



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1894-1905

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum di Indonesia

Ismaidar^{1✉}, Azfar Hairi Putra²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ismaidarisma@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi dan peranan mahasiswa dalam membangun kesadaran serta optimisme politik masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka dengan online menggunakan google scholar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai the guardian of constitution mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda. Pengawalan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan Judicial Review oleh mahasiswa. Pentingnya mahasiswa bekerja membangun kepercayaan masyarakat terhadap politik. Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap politik.

Kata Kunci: *Mahasiswa, Konstitusi, Optimisme Politik, Politik Hukum.*

Abstract

Students have a professional and proportional role in society and in the world of education as intellectuals and members of society who have added value. The aim of this research is to determine the role of students in guarding the constitution and the role of students in building political awareness and optimism in society. The research method used in this research is doctrinal research and uses a conceptual approach and a statutory approach. In taking this article, the author took library sources online using Google Scholar. The conclusion from this research is that guarding the constitution does not only belong to the Constitutional Court or a handful of people and special institutions, but is also the task of students. Therefore, students must play their role as guardians of the constitution considering the nature of students as young intellectuals. This supervision can be carried out in various ways, including submitting a Judicial Review by students. The importance of students working to build public trust in politics. Because one of the serious problems in the state and nation today is the issue of public trust in politics.

Keywords: *Students, Constitution, Political Optimism, Legal Politics.*

PENDAHULUAN

Mengenai istilah "Konstitusi" pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis "*Constituer*", yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara. Hal ini disebabkan karena konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa republik ke-4 (1946) Perancis sudah mengenal 12 macam konstitusi. Dalam liberator bahkan Perancis sering disebut sebagai *Laboratory of constitution making*.

Konstitusi Perancis dikatakan paling lengkap karena mengandung beberapa unsur, yaitu:

- Sendi-sendi dasar filsafat artinya perenungan yang mendalam terhadap sesuatu ilmu;
- *Art*/hasil dari seni artinya kata-katanya tidak menimbulkan banyak penafsiran;
- Konstitusi itu harus sistematis artinya didalam konstitusi itu harus sistematis. Antara pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak boleh saling bertentangan; dan
- Kalimatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi tidak hanya dalam materi muatannya saja. Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada proses dan tata cara menyesuaikan

konstitusi dengan tuntunan perubahan jaman. Undang-undang bukan hanya sekedar melaksanakan konstitusi, tetapi juga menumbuh kembangkan konstitusi itu sendiri. Akan tetapi bagaimanakah peranan undang-undang dalam suatu negara tergantung pada sistem hukum yang dianut dan dijalani oleh negara yang bersangkutan.

Dalam setiap konstitusi yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, bagaimanapun baiknya tidak akan terlepas dari kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang selalu berkembang, dimana selalu terjadi perubahan-perubahan serta dinamika dan struktur masyarakat. Karena itulah pada umumnya suatu undang-undang dasar, dalam satu atau beberapa pasalnya memuat cara mengubah undang-undang dasar tersebut guna menampung aspirasi dari dinamika dalam masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa dipungkiri dalam memberikan perubahan terhadap perjalanan bangsa Indonesia mahasiswa mempunyai peranan sebagai calon intelektual serta sebagai agen sosial yang terus memberikan kontribusi. Penumbangan rezim orde lama dibawah pemerintahan Soekarno serta gerakan mahasiswa 1966 dengan tujuan perjuangan yang dikenal Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Peran mahasiswa juga terlihat lewat aksi yang ditunjukkan lewat isu-isu mengenai pemerintahan Orde Baru, kekuasaan yang disalahgunakan, Hak Asasi Manusia yang diabaikan, serta adanya kesenjangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Lewat Dewan Mahasiswa atau dikenal dengan Dema yang memberikan pengaruh sangat besar untuk mewujudkan solidaritas mahasiswa nasional dengan dimotori dukungan yang berasal dari organisasi intra kampus ini dinamika gerakan menjadi lebih meningkat serta solid.

Pilar dalam sebuah negara adalah pemuda Indonesia. Dalam kancah kenegaraan hal inilah yang menjadi penyebab pemuda menjadi penggerak sekaligus merupakan aktor intelektual. Dalam dinamika kenegaraan pemuda senantiasa mengambil peran seperti pada era kemerdekaan sampai saat ini. Mahasiswa merupakan salah satu dari entitas potensi yang dimiliki oleh pemuda. Mahasiswa diharapkan bisa menjadi insan akademis yang bisa membawa negara pada arah yang lebih baik serta progresif sebagai pemangku pendidikan tinggi. Sehingga nilai pengabdian masyarakat yang mewakili dari nilai sosialitas yang terkandung dalam tri dharma perguruan tinggi.

Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah. Lebih dari pada itu peran mahasiswa bukan hanya memiliki peran untuk hanya sekedar kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di kampus, di perpustakaan serta akses internet saja yang mempunyai hubungan dengan disiplin ilmu. Mahasiswa bukanlah lulusan SMA yang tidak sengaja terdampar di kampus.

Pada pelaksanaan pendidikan politik terhadap warga negara dimana mahasiswa merupakan bagian dari elemen penting yang bisa membantu pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Purnama menyatakan bahwa mahasiswa sendiri mempunyai beberapa peran yakni *agent of change*, *iron stock*, dan *guardian of value*. Mahasiswa sebagai manusia yang mempunyai ketangguhan dimasa depan merupakan peran sebagai *iron stock*. Mahasiswa sebagai penjaga keutuhan nilai yang ada dimasyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai *guardian of change*. Mahasiswa sebagai agen pembawa perubahan dalam masyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai *agent of change*.

Mahasiswa diyakini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Upaya pertama yang dilakukan agar mahasiswa mampu menjadi kaum idealis dalam memajukan pendidikan yakni mereka harus peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Rasa peduli terhadap pembangunan bangsa melalui pendidikan perlu tumbuh pada diri mahasiswa agar nantinya mereka berpikir, bagaimana cara untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Namun terkadang pemikiran seorang mahasiswa yang masih kental dengan jiwa mudanya cenderung bersifat memaksa dan instan. Maksudnya adalah kehendaknya yang harus diikuti saat itu juga. Bahkan ada juga yang bersikap brutal. Misalnya, mahasiswa yang melakukan demonstrasi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku bahkan sampai terjadi perkelahian dengan aparat pemerintah. Hal ini juga sangat perlu dan harus dibenahi dalam diri mahasiswa agar gagasan – gagasannya untuk memajukan pendidikan dapat tersalurkan dengan baik. Juga hal yang terpenting adalah kemungkinan keberhasilan dari gagasan yang disampaikan. Maksudnya, kita memiliki target berapa persen keberhasilan yang dicapai bila ide yang disampaikan tersebut diwujudkan. Hal ini bertujuan agar ide yang disampaikan penuh perhitungan yang matang sehingga ide tersebut cukup meyakinkan. Memang kesadaran di Indonesia tidak bisa sepenuhnya ditumpahkan kepada para mahasiswa. Karena keterpurukan saat ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran konstitusi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Pada sisi lain, konstitusi sebagai *supreme law of the land* memiliki posisi strategis sebagai haluan negara. Munculnya Mahkamah Konstitusi juga menjadi bukti urgensi dari kedudukan Undang-Undang Dasar Negara sebagai dokumen politik hukum Indonesia. Konstitusi penting untuk dikawal. Hal ini disebabkan karena konstitusi yang mengandung perlindungan dan penjaminan atas hak asasi manusia. Sebut saja dalam Bab XA yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia. Mulai dari hak yang bersifat fundamen seperti hak untuk hidup hingga hak berkomunikasi diwadahi dalam konstitusi. Ini menjadi salah satu

alasan mengapa konstitusi harus dikawal. Pengawasan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, akan tetapi dalam hal ini mahasiswa juga mempunyai tugas penting. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai *the guardian of constitution* mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda.

Demonstrasi yang pada masa lalu kerap menjadi primadona aktualisasi mahasiswa, hari ini bisa jadi tidak jadi solusi lagi. *Hard diplomacy* yang dilakukan oleh mahasiswa justru menjadi bumerang di sosial masyarakat. Anarkisme yang terselip dalam pergerakan mahasiswa juga menjadi ancaman serius dimata masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa perlu menemukan jalan lain dalam penyikapan setiap isu kenegaraan. Diantara jalan tersebut adalah *soft diplomacy* yang mengedepankan diplomasi kooperatif dan solutif.

Mahasiswa dalam mengawal konstitusi setidaknya dapat dilalui melalui dua jalur antara lain pengawasan secara langsung (*direct uphold*) dan pengawasan secara tidak langsung (*indirect uphold*). Pengawasan secara langsung memiliki fungsi kontrol represif atas adanya peluang inkonstitusionalitas tindakan negara baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Pengawasan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan *Judicial Review* oleh mahasiswa. Adapun pengawasan secara tidak langsung memiliki fungsi preventif.

Sosialisasi, edukasi, dan penyikapan isu-isu yang dikandung dalam konstitusi seperti pemenuhan hak rakyat merupakan salah satu bentuk pengawasan tidak langsung oleh mahasiswa. Pengawasan ini memang lebih berfokus pada pencerdasan dan pengawasan jangka panjang. Oleh sebab itu, pergerakan mahasiswa hari ini tidak boleh hanya berbasis isu-isu temporal, namun harus lebih visioner yakni berbasis konstitusi. Hal ini memang logis mengingat urgensi pengawasan konstitusi dan strategisitas peran mahasiswa di Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.

Mahasiswa memegang peran penting dalam mengawal konstitusi serta membangun kesadaran dan optimisme politik hukum di sebuah negara. Mereka bukan hanya representasi dari masa depan, tetapi juga merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Dalam peran mereka sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat fondasi konstitusi negara dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dipelihara secara konsisten.

Ketika berbicara tentang pengawasan konstitusi, mahasiswa bukan sekadar pengamat pasif. Mereka memiliki peran aktif dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, serta menyoroti setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam konstitusi. Keterlibatan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan pemerintah terhadap kerangka

hukum yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Konstitusi

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya. Bahkan dalam sejarah perjuangan bangsa, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.

Jika melihat realitas yang berkembang, gerakan mahasiswa belakangan ini juga tidak terlepas dari cita-cita mulianya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebab akhir-akhir ini wakil rakyat yang kita percaya ternyata tidak sepenuhnya memperjuangkan aspirasi tersebut. Berdasarkan hasil survei Cirrus Surveyor Group, sebanyak 47,9% responden menilai bahwa Anggota DPR Periode 2009-2014 tidak membuat undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat. Bahkan di tingkat daerah ada sekitar 3.143 perda bermasalah yang dicabut oleh pemerintah.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat (*res publica*) tidak bisa didiamkan begitu saja. Pemerintah cenderung hanya mengumbar janji-janji politik saja dalam kampanye, setelah terpilih mereka lupa akan janjinya bahkan mensubordinasikan masyarakat (Huijbers, 1982). Apabila hal ini terus dibiarkan tentunya akan sangat berbahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual, maka ia harus memiliki keyakinan dan pemikiran yang tidak boleh ditunggangi oleh siapapun kecuali oleh kepentingan rakyat. Oleh karena itu, posisi sentral mahasiswa harus didayagunakan untuk memperjuangkan rakyat demi menyeimbangkan kepentingan di antara keduanya (pemerintah dan rakyat).

Pertama, mahasiswa harus menjadi penyambung lidah pemerintah. Keterbatasan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang dibuatnya mengharuskan mahasiswa sebagai kaum terdidik untuk berperan dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, misalnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebab kebijakan pemerintah yang sangat beragam sangat tidak mudah untuk dipahami masyarakat dengan bahasa yang ringkas dan sederhana.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dibutuhkan pengawasan dan pengawalan dari masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan dalam

suatu pemerintahan. Masyarakat diberikan hak untuk mengetahui mengenai hal apa saja yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Tentunya hal ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang melibatkan rakyat seutuhnya.

Hadirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah bentuk *freedom of information act*, undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan *constitutional rights* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945. Banyak pihak berharap hadirnya UU KIP mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.


Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurus kepentingan publik. Salah seorang perumus Undang-Undang Dasar Amerika, James Madison, bahkan pernah menyebutkan bahwa keterbukaan informasi merupakan syarat mutlak untuk demokrasi yang berarti pula perwujudan kekuasaan yang terbatas dan berada dalam kontrol publik. Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Namun di tengah harapan yang membunyah itu, muncul pula sejumlah kekhawatiran dan kesangsian mengenai efektivitasnya UU KIP ini dalam tataran implementasinya. Hal ini disebabkan karena masih adanya kenyataan bahwa tidak sedikit aturan perundang-undangan yang substansinya demokratis. Namun pelaksanaannya justru kontraproduktif dengan semangat demokrasi. Dalam konteks ini, kontraproduktif diartikan sebagai tidak terwujudnya demokrasi yang kita impikan dalam realita yang sebenarnya. Contohnya mengenai: 1. Kurangnya keterbukaan informasi publik dari Badan Publik itu sendiri; 2. Partisipasi masyarakat yang cenderung enggan mencari tahu; 3. Ketidaktahuan masyarakat mengenai wadah aduan yang ingin mereka aspirasikan.

Selain merupakan imperatif normatif UU KIP keberadaan Komisi Informasi tentu diharapkan menjadi implementor yang mampu mengejawantahkan *freedom of information act* secara signifikan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana arah dan orientasi Komisi Informasi sehingga mampu mendorong terciptanya *governability* melalui keterbukaan

informasi publik sebagai salah satu kuncinya. Advokasi yang kami maknai adalah sebuah upaya sistematis untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu menjadi motor dalam masyarakat untuk mengkritisi dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan rakyat. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menitiktekan etos perjuangan pada diri mahasiswa guna mendongkrak kembali peran mahasiswa sebagai agent of change.

B. Optimisme Politik Masyarakat



Tabel 1. Optimisme Terhadap Lembaga Negara

Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan kinerja partai politik paling rendah. Tingkat optimismenya hanya 5,1 dari skala 0-10. Semakin rendah nilainya maka semakin buruk kepercayaan masyarakat terhadap perbaikan kinerja suatu lembaga. Posisi partai politik berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedua lembaga tersebut masing-masing memiliki tingkat optimisme sebesar 5,3 poin dan 5,4 poin. Sementara tingkat optimisme tertinggi diraih oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebesar 7,9. Posisi TNI berada di atas lembaga kepresidenan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masing-masing memiliki tingkat optimisme sebesar 7,1 dan 6,8. Parameter Politik Indonesia melakukan survei secara acak terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi pada 3-8 Februari 2021. Toleransi kesalahan atau *margin of error* dalam survei ini sebesar $\pm 2,9\%$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

Disini sangat terlihat jelas bahwa persepsi publik perihal pengalaman sebagai indikator pokok untuk menilai kemampuan seseorang menjadi lemah dan tak cukup berdasar. Pengalaman memang sangat penting, tetapi yang sering diabaikan publik adalah kenyataan

bahwa di abad ini. Kurangnya pengalaman secara usia dapat disubstitusi oleh anak muda dengan beragam akselerasi kognitif dan mobilitas intensif. Dua hal yang menjadi penanda zaman now. Narasi zaman ini adalah narasi kaum muda. Kita sedang menyaksikan transformasi kepemimpinan global sedang mengarah kepada partisipasi politik kaum muda yang seluas-luasnya. Ada semacam fenomena kejenuhan publik terhadap praktek dan perilaku politik gaya lama yang cenderung korup dan konservatif, dan kerap dipertontonkan politisi tua.

Di sisi lain muncul fenomena yang menggembirakan yakni bergesernya paradigma politik anak muda menjadi lebih progresif dan aktif. Hal tersebut ditandai oleh kesadaran dan perhatian mereka yang makin tinggi terhadap isu-isu publik. Anak muda hari ini mulai aktif bergerak untuk turun tangan dan secara kritis menyikapi setiap persoalan-persoalan politik kebangsaan. Pergeseran paradigma politik anak muda ini membawa implikasi positif terhadap relasi politik dan iklim demokrasi. Karakter dan warna politik mereka yang berbeda dibanding karakter politik generasi tua, serta kemampuan dan daya aksesnya yang baik terhadap teknologi membuat kehadiran dan partisipasi politik anak muda hari ini mewakili secara utuh aspirasi semangat zaman yang menghendaki perubahan.

Justin Trudeau, Emmanuele Marcon, Obama, adalah sedikit contoh pemimpin yang merepresentasikan semangat itu. Ada juga Nathan Law, aktivis pro-demokrasi Hongkong yang pada pemilu 2016 terpilih menjadi anggota parlemen di usia 23 tahun. Di Malaysia ada Syed Saddiq, pemuda 25 tahun yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri urusan Pemuda dan Olahraga di kabinet Mahathir Mohamad. Jika memperhatikan postur demografi Indonesia saat ini, dimana proporsi penduduk dengan rentang usia kategori muda yang berjumlah besar, maka tidak berlebihan bila kita meyakini bahwa fenomena perubahan itu akan terjadi pula di negara kita. Selain itu, partisipasi politik kaum muda Indonesia juga mulai mengalami peningkatan belakangan ini. Anak-anak muda mulai tak canggung untuk mengekspresikan aspirasi politik secara terbuka dengan cara-cara yang lebih kreatif dan variatif. Gerakan politik moral kaum muda makin banyak bermunculan lewat komunitas-komunitas dan relawan-relawan yang terkonsolidasi berdasarkan isu-isu aktual kebangsaan.

Demikian halnya juga dalam ruang politik praktis, sejumlah partai mulai memberikan kesempatan yang besar bagi munculnya tokoh-tokoh muda potensial untuk memegang peran politik yang strategis. Tak sampai di situ, partai-partai politik itu juga mulai memberikan porsi yang cukup besar bagi keterlibatan anak-anak muda dalam kontestasi elektoral. Meskipun upaya tersebut masih terkesan hanya sebatas strategi untuk memenangkan pasar pemilih muda, tapi semua itu tidak cukup menumbuhkan optimisme dan harapan dalam mendorong perbaikan politik.

Pengawasan terhadap berbagai agenda demokrasi yang mandeg. Optimisme ini juga menjadi stimulan untuk meneguhkan kembali keyakinan kita bahwa kepemudaan sejatinya adalah komponen krusial dan tulang punggung masa depan bangsa. Gagasan kepemudaan adalah ekstraksi penting dalam menyongsong limpahan bonus demografi generasi muda kita di masa yang mendatang.

Penting untuk diingat bahwa tahun 2020-2035 mendatang akan menjadi tahun puncak bonus demografi di Indonesia. Di rentang waktu itu, postur penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Tetapi limpahan bonus demografi ini hanya akan mendatangkan kemanfaatan serta berkontribusi besar terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa jika dikelola secara benar dan serius. Artinya, kelompok usia produktif Indonesia di masa yang mendatang wajib mendapatkan ruang yang terbuka dan terberdayakan dengan baik. Jika tidak demikian maka bonus demografi yang kita harapkan hanya akan menjadi beban dan bencana demografi bagi negara. Oleh karena itu, perubahan struktur penduduk ini mengharuskan disusunnya rumusan agenda serta kebijakan kepemudaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam frame itulah, narasi politik kaum muda menemukan urgensi kontekstualnya. Partisipasi politik kaum muda diharapkan bukan hanya sebatas pengembira dalam setiap momentum politik elektoral, tapi lebih jauh lagi dalam memperjuangkan agenda kepemudaan lewat keterlibatan aktif dalam politik kebijakan. Keterlibatan pemuda dalam politik kebijakan ini menjadi ikhtiar strategis untuk memastikan terakomodirnya setiap agenda kepemudaan secara berkelanjutan. Sebaliknya, absennya kaum muda justru hanya akan menjadi kelemahan utama pembangunan Indonesia di masa depan.

Jika optimisme ini menjadi keyakinan kita bersama, maka tak perlu menunggu waktu yang lama untuk mempraksiskan semangat zaman ini ke dalam lapangan politik kita. Tentu saja memperjuangkan agenda kepemudaan melalui kerja-kerja politik bukanlah perkara yang mudah, terlebih jika direspon sebagai ancaman oleh elit politik tua. Yang perlu kita lakukan segera adalah mengonsolidasi kekuatan anak muda yang terserak menjadi kekuatan kolektif yang utuh.

C. Peran Mahasiswa Terhadap Politik Hukum di Indonesia

Peran mahasiswa dalam konteks politik hukum di Indonesia memegang nilai penting dalam mengawal demokrasi, mendorong keadilan, serta memperkuat sistem hukum negara. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran krusial dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan politik hukum di Indonesia.

Pertama, mahasiswa sering sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi

masyarakat terkait perubahan hukum dan kebijakan publik. Mereka mengadvokasi isu-isu kritis yang terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga. Melalui aksi-aksi demonstrasi, kampanye sosial, atau advokasi publik, mahasiswa berkontribusi dalam membentuk opini publik dan menuntut perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum.

Kedua, peran mahasiswa juga terletak dalam pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum. Mereka melakukan analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diusulkan atau diimplementasikan, menyoroti potensi dampaknya terhadap keadilan sosial, hak-hak individu, atau konsistensi dengan konstitusi negara. Mahasiswa sering kali menjadi pengawal dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum atau upaya-upaya yang melemahkan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Selain itu, peran edukasi yang dimainkan oleh mahasiswa dalam membangun kesadaran akan politik hukum juga sangat berarti. Mereka menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban yang tercakup dalam sistem hukum. Melalui kegiatan seminar, diskusi, atau program edukatif lainnya, mahasiswa memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran hukum dalam menjaga keadilan sosial serta memotivasi partisipasi aktif dalam proses politik dan hukum.

Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam mengawal politik hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai pengkritik terhadap kebijakan atau pelaksanaan hukum, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun kesadaran akan pentingnya hukum yang adil, demokratis, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran mereka menjadi kunci dalam memperkuat fondasi hukum yang kokoh dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Pengawasan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai *the guardian of constitution* mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda. Pengawasan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan *Judicial Review* oleh mahasiswa. Adapun pengawasan secara tidak langsung memiliki fungsi preventif. Sosialisasi, edukasi, dan penyikapan isu-isu yang dikandung dalam konstitusi seperti pemenuhan hak rakyat merupakan salah satu bentuk pengawasan tidak langsung oleh mahasiswa.

Pengawasan ini memang lebih berfokus pada pencerdasan dan pengawasan jangka

panjang. Pentingnya mahasiswa bekerja membangun kepercayaan masyarakat terhadap politik. Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap politik. Sebagian masyarakat melihat politik itu minor, bahkan bilang politik itu kotor, karena masyarakat hanya melihat politik dari konflik dan skandal yang dilakukan oleh para pejabat yang diseleksi melalui proses politik, yakni pemilu. Politik dianggap jadi pemecah dan disharmoni bangsa serta menjadi jalan para politisi yang tidak benar. Untuk itu mahasiswa hendaknya berperan membantu terwujudnya sistem politik yang sehat akan membentuk pemerintahan yang kredibel dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 3, 2013.
- Akmaluddin Rachim, *Politik Hukum Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Law and Development, Jurnal Majalah Hukum Nasional*, No. 2, 2019.
- Argi Trinandityo, *Optimisme dan Skeptisisme Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal 17.
- Desy Maryani, *Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1, No. 2, 2017.
- Hariyadhie, 2017, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional*, PT. Golden Terayyon Press, Jakarta.
- Ikka Puspitasari, *Politik Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Jon Heri, *Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum di Indonesia, Jurnal Nurani*, Vol.15, No. 1, 2019, Page 85-100
- Lawrence M .Friedman, (2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 15-19.
- Nadiroh, 2016, *Teori Dan Konsep Konstitusi*, CV. Calmara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.